



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1099 – DPMD/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);

31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 140);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.45 – Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22 / 1682 / Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan Dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.677 – DPMD/2023 tentang tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan Renstra capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan uraian Program dan Kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.3 Program kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah

Bab IV Penutup

KEDUA

: Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

KEEMPAT

: Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yaitu :

a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;

b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;

c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah

ditetapkan;

- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023;
- KEEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome;
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep1099-DPMD/2023
TANGGAL : 15 November 2023
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada Rancangan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan dan perkiraan capaian sampai akhir tahun berjalan (tahun n atau 2023) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD Perubahan. Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan RKPD Perubahan


tahun 2023 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati Kabupaten Cirebon seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- 12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
- 28) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
- 29) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- 30) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);
- 31) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 140);
- 32) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Target Kinerja dan Pagu Kegiatan (Penambahan atau pengurangan);
2. Memberikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
3. Menjaga Konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta ditindak lanjuti dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, dan perubahan SOTK kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BEKENAAN

- 2.1. Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n atau 2023) serta evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD.**
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan**
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, yang dapat dicapai sampai akhir periode anggaran berjalan.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, terkait pelaksanaan program dan kegiatan maupun anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 14.629.472.520 dengan realisasi sejumlah Rp. 5.868.413.237 (40.11%), sedangkan sisa anggaran yang belum terserap sejumlah Rp. 8.761.059.283 (59.89%). Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 2.1

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMID 3.57 Poin
 2. Meningkatnya Status rata rata Indek Desa Membangun 0.74 Poin
 3. Meningkatnya Jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa 55 Persen

Kabupaten Cirebon

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (tahun berjalan)*

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(ouput)	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dlevaluasi			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x10	15	0%
0.00. NON BIDANG URUSAN															
0.00.01. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi per Kantoran di DPMD	PERENCANAAN DAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase pencapaian administrasi per Kantoran, (Satuan: % - Non Kumulatif Meningkat)	100	5.488.516.012	95.97	378.098.432	100	548.273.300	32.79	182.692.706	48.75	275.319.179	0	0	0 48.75/275.319.179 95.97
		Meningkatnya persentase sarana dan prasarana aparatur,(Satuan: % - Non Kumulatif Meningkat)	75	4.751.421.600	100	283.629.100	75	286.329.896	23.21	54.158.500	46.43	111.862.200	0	0	0 46.43/111.862.200 100
		Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas, (Satuan: % Non Kumulatif Meningkat)	100	25.736.974.00	100	4.517.903.14	100	4.864.330.60	62	739.264.340	62	2.022.290.35	0	0	0 62/2.022.290.35 100
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan ketanggung yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: % Kumulatif Meningkat)	500	562.615.600	100	39.261.900	100	61.987.800	26	12.379.500	56	27.468.900	0	0	0 56/27.468.900 56
		Meningkatnya akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral, (Satuan: % - Non Kumulatif Meningkat)	100	602.656.100	100	45.768.300	100	78.582.700	11	18.124.000	11	34.941.000	0	0	0 11/34.941.000 100
0.00.1.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satutahun, (Satuan: Dok)	46	228.191.000	15	0	15	120.685.400	0	23.794.000	0	51.337.200	0	0	0 51.337.200/120.685.400 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x10	15			
0.00.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	66.641.000	0	5	39.270.000 1	11.137.000 1	17.299.000 0	0 0	0 1	17.299.000 1	17.299.000 20	25.96 SEKRETARI ATDPMD		
0.00.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	45.000.000	0	2	10.856.000 0	825.000 0	4.718.000 0	0 0	0 0	4.718.000 0	4.718.000 0	10.48 SEKRETARI ATDPMD		
0.00.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	45.000.000	0 2	28.456.700	0	6.162.000	0	12.924.000 0	0 0	0 0	12.924.000 0	12.924.000 0	28.72 SEKRETARI ATDPMD	
0.00.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan:Laporan - Kumulatif)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan:Laporan - Kumulatif)	7	43.923.000	0 7	28.374.000	3	5.670.000	5	14.273.000 0	0 0	0 5	14.273.000 5	14.273.000 71.43	32.50 SEKRETARI ATDPMD	
0.00.01.2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	1	27.627.000	0 1	13.728.700	0	0	0	2.123.200 0	0 0	0 0	2.123.200 0	2.123.200 0	7.69 SEKRETARI ATDPMD	
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun, (Satuan: Dpt)	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun, (Satuan: Dpt)	180	5.371.923.000	45 0 19	4.854.524.70	0	733.607.840	0	2.020.997.05 0	0 0	0 0	2.020.997.05 0	10.868.859.90	202.3 83	
0.00.01.2.02.0	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/bulan - Kumulatif)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: Orang/bulan - Kumulatif)	35	5.323.000.000	0 35	4.834.639.60	0	26	726.898.340	26	2.009.924.35 0	0 0	0 26	2.009.924.35 26	2.009.924.350 74.29	37.76 DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0.00.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	1	34.282.000	0 1	8.645.000	1	5.805.000	1	7.225.000 0	0 0	0 1	7.225.000 1	7.225.000 100	21.08 SEKRETARI ATDPMD	
0.00.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	18	14.641.000	0 18	11.240.100	3	904.500	9	3.847.700 0	0 0	0 9	3.847.700 9	3.847.700 50	26.28 SEKRETARI ATDPMD	
0.00.01.2.02.0	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaiannya Dinas yang terlaksana, (Satuan: Jenis)	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaiannya Dinas yang terlaksana, (Satuan: Jenis)	10	30.000.000	1 0 1	29.691.000	0	12.366.000	0	12.366.000 0	0 0	0 0	12.366.000 0	42.757.500 0	142.5 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13+6+12	14+13/5x10	15
0.00.01.2.05.0		Pengadaan Paketan Dinas/Beserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapan,(Satuan: Paket - Kumulatif)	4	30.000.000	0.2	29.691.000	1	12.366.000	1	12.366.000	0	12.366.000	2.5
0.00.01.2.06.		Administrasi Umum	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor,(Satuan: Jenis)	28	749.109.312.7	0.7	389.827.600	0	157.476.200	0	214.598.000	0	690.155.731.0	92.13
0.00.01.2.06.0		Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan,(Satuan: Paket - Kumulatif)	12	15.989.500	0.12	12.026.100	3	3.024.600	5	5.834.200	0	5.834.200	5
0.00.01.2.06.0		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan,(Satuan: Paket - Kumulatif)	10	289.891.800	0.3	117.190.000	2	99.432.000	2	99.432.000	0	99.432.000	2
0.00.01.2.06.0		Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan,(Satuan: Paket - Kumulatif)	2	43.686.694	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.06.0		Penyediaan Barang/Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan,(Satuan: Paket - Kumulatif)	11	56.933.229	0.11	45.773.800	3	8.799.600	5	23.279.200	0	5	23.279.200
0.00.01.2.06.0		Penyediaan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan yang Disediakan,(Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12	26.786.002	0.12	22.100.000	3	5.100.000	6	10.990.000	0	0	6
0.00.01.2.06.0		Penyediaan Perundangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan,(Satuan: Paket - Kumulatif)	12	69.135.393	0.12	69.135.200	3	13.395.600	6	34.907.200	0	0	6
0.00.01.2.06.0		Penyediaan Konsultasi/SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan,(Satuan: Paket - Kumulatif)	12	43.686.694	0.12	30.500.000	3	7.125.000	5	14.575.000	0	0	5
0.00.01.2.06.0		Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Tamu	Jumlah Raport Fasilitasi Kunjungan Tamu,(Satuan:Laporan - Kumulatif)	120	203.000.000	0.75	93.102.500	9	20.599.400	17	25.580.400	0	0	17
0.00.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran,(Satuan: Unit)	4	750.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.07.0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan,(Satuan: Unit - Kumulatif)	1	750.000.000	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.08.		Penyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun,(Satuan: Jenis)	6	315.170.856.6	0.6	157.167.700	0	24.650.006	0	60.154.679.0	0	0	0
0.00.01.2.08.0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan,(Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	266.700.456	0.12	115.197.700	3	18.680.006	6	40.654.679.0	0	0	6
0.00.01.2.08.0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laboran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan,(Satuan: Laporan - Kumulatif)	12	48.470.400	0.12	41.970.000	2	5.970.000	6	19.500.000	0	6	19.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x10	15		
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara,(Satuan: Tahun)	4	467.846.876	1	0 1	287.607.896	0	54.725.000	0	112.428.700	0	73.891.509	
0.00.01.2.09.0				Perbaikan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jakata	14	109.325.000		0 14	104.592.000	12	20.799.000	14	44.241.700	0	14	
0.00.01.2.09.0				Dinas Jakata Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	12.239.876		0 6	1.278.000	6	566.500	6	566.500	0	4.63	
0.00.01.2.09.0				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	12.239.876		0 4	129.282.000	0 4	0 0	0 0	0 0	0 0	SEKRETARIATDPM	
0.00.01.2.09.0				Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	217.000.000		0 4	181.737.896	0	33.359.500	4	67.620.500	0	31.16	
0.00.01.2.09.0				Lainnya	9										SEKRETARIATDPM	
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2.13.02.	Meningkatnya Status Indeks Desa Membangun	PROGRAM PENATAANDES A	Percentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya, (Satuan: Prozen - Kumulatif Meningkat)	100	1.713.205.049	2	137.338.400	42.73	170.336.400	0	11.275.800	0	43.688.400	0	243.053.000	
2.13.02.2.01.		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan Kewenangan Desanya,(Satuan: Desa) (Satuan: Prozen - Kumulatif Meningkat)	412	689.312.856	40	0 176	170.336.400	0	11.275.800	0	43.688.400	0	329.398.919		
2.13.02.2.01.0			Jumlah Desa yang Melakukan Pengembangan, Pengelolaan, dan Perubahan Status Desa	1	150.000.000		0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	
2.13.02.2.01.0			(Satuan: Desa - Kumulatif)	10	100.000.000		0 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	
2.13.02.2.01.0			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayah Desa	176	150.000.000		0 60	46.750.000	0	0 0	4.962.100	0	4.962.100	0	3.31	
3.			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa												BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	
2.13.02.2.01.0			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	412	289.312.856		0 412	123.586.400	61	11.275.800	169	38.726.300	0	169	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	
2.13.02.2.01.0			(Satuan: Prasarana Desa, (Satuan: prasarana Desa, (Satuan: Unit - Kumulatif))												BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	
2.13.03.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan %,Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa, (Satuan: Prozen - Non Kumulatif Meningkat)	54.12	8.030.100.000	12	572.317.151	38.165	747.964.500	1	2.686.900	1	47.041.000	0	17.12	
2.13.03.			(Satuan: Desa)												BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	
2.13.03.			Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya, (Satuan: Desa)	223	2.440.550.000	27	0 88	747.964.500	0	2.686.900	0	47.041.000	0	895.005.951	0	36.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x10	15	
2.13.03.2.01.0		Fasilitasi Kerja Samaantar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	88	528.000.000	0.12	180.913.400	0	1.546.900	0	1.546.900	0	1.546.900	0.31	
2.13.03.2.01.0		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	1.912.550.000	0.5	567.051.100	1	1.040.000	7	45.394.100	0	45.394.100	140	
2.13.04.	Meningkatnya Status Indeks Desa Membangun	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan jumlah Desa yang mendapat Perdes APBDesya Tepat Waktu, Satuan: Proses - Non Kumulatif Meningkat]	36.43	50.208.320	1.28	15.48	6.353.789	77	30.33	7.000.368	43	0	3.093.098	
2.13.04.2.01.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah mendapat Penilaian atau peringkatkan kapasitas SDM, (Satuan: Orang) Kumulatif)	6274	14.521.813	3.36	1798	0	1.457.686	46	0	3.093.098	20	0	
2.13.04.2.01.02		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	412	750.000.000	0.40	309.185.000	0	23.178.400	0	65.103.400	0	65.103.400	0	
2.13.04.2.01.03		Fasilitasi Penyelesaian Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Perencanaan Pembangunan Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	40	100.000.000	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13.04.2.01.04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	80	200.000.000	0.3	33.000.000	0	0	2.081.000	0	2.081.000	0	1.04	
2.13.04.2.01.05		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	1.130.000.000	0.5	150.000.000	0	10.406.700	3	102.881.700	0	102.881.700	60	
2.13.04.2.01.06		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas, (Satuan: Orang - NonKumulatif)	6072	8.050.000.000	0.5266	5.849.920	63	9004	1.393.717	26	9004	2.807.198	20	
2.13.04.2.01.08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa antar Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	86	1.259.422	586	0.3	100.000	0	4.725.000	1	76.277.600	0	76.277.600	1.16
2.13.04.2.01.09		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Lembaga Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian dan Pengangkatan dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	100	750.000.000	0.100	450.000.000	0	19.917.300	0	19.917.300	0	19.917.300	2.66	
2.13.04.2.01.11		Pasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	125	175.000.000	0.125	55.000.000	0	5.262.000	0	13.749.000	0	13.749.000	7.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x10	15		
2.13.04.2.01.13	Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	375.000.000	0.2	51.262.800	480.000	5.890.000	0	0	5.890.000	5.890.000	1.57		
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Difasilitasi dalam Penetapan (Satuan: Orang - Kumulatif)	100	375.000.000	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Pengesahan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa, (Satuan: Desa - Kumulatif)	40	550.000.000	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	100	100.000.000	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Dokumen - Kumulatif	40	400.000.000	0.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
2.13.05.	Meningkatnya Status Indeks Desa Membangun	PROGRAM PEMERDAYAAN KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Persentase Peningkatan jumlahdesa yang temaga aktif, (Satuan: Prosen - Kumulatif Meningkat)	87.38	19.036.441.3	22.08	910.763.000	21.84	871.298.840	9.70	126.993.600	9.70	212.704.000	0.0	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
2.13.05.2.01.	Lembaga Komasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pembinaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan kapasitas, (Satuan;jenis)	5	4.036.057.581	5	0.5	871.298.840	0	126.993.600	0	212.704.000	0	0.9.70	1.613.344.850	11.10	8.48 BIDANG PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
2.13.05.2.01.0	Himpunan Kapasitas Kembanggaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan LPM) dan Karang Taruna, Lemaga-Adat, Taruna, Lemaga-Adat Masyarakat Hukum dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan LPM) dan Karang Taruna, Lemaga-Adat Masyarakat Hukum dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya, (Satuan: Lembaga - Kumulatif)	100	2.201.328.081	0.5	170.184.700	5	43.431.600	5	56.485.000	0	0.5	56.485.000	56.485.000	2.57	BIDANG PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
5.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	3	429.755.500	0.3	50.000.000	0	0.0	6.594.800	0	6.594.800	0	1.53	BIDANG PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT ANDESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator Kinerja Utama Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyek si Th 2023 (Th n+1)
			Th 2020 (n-2)	Th 2021 (n-1)	Th 2022 (Th n)	Th 2023 (n+1)	Th 2024 (n+4)	Th 2021 (n-2)	Th 2022 (n-1)	Semester I Th 2023 (n)	
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	IDM	5 Desa	28 Desa	49 Desa	70 desa	91 desa	42 Desa (150%)	79 Desa (161%)	128 Desa (182.86 %)	70 Desa
1.1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	IKS	0,81 Poin	0,84 Poin	-	-	-	0.879 Poin (104.76%)	-	-	-
1.2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	IKE	0,84 Poin	0,85 Poin	-	-	-	0.81 Poin (95.29%)	-	-	-
1.3	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	IKL	0,78 Poin	0,80 Poin	-	-	-	0.84 Poin (105 %)	-	-	-
1.4	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	IDM	-	0.72	0.73	0.74	0.75	0.72 (100%)	0.7552 (103.4 5%)	0.78 (105.4 1%)	0.74
1.5	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Persentase Jumlah Desa Yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	-	20 %	40%	55 %	70 %	23.33 %	79.37% (198.4%)	73.06% (132.84 %)	73.06%
1.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	3.55 Poin	3,55 Poin	3.56 Poin	3,57 Poin	3,58 Poin	3.55 Poin 100%	3.79 Poin 198.43 %	- Poin	3,58 Poin

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada tahun 2023, pada semester pertama dapat

tercapai 182.86 % untuk jumlah desa mandiri sebanyak 128 Desa, untuk Indeks Kepuasan masyarakat belum tercapai 100% masih dalam progres , Indeks Desa Membangun tercapai 105.41 % (0.78 Point) dan Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes tercapai 132.84% (73.06 %) Desa)

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcomer) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2023 sudah terentaskan 100% sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada tahun 2023
2. untuk persentase peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri pada tahun 2022 sebesar 1.08 % yaitu 3 Desa berkembang yang memenuhi desa mandiri dibandingkan dengan 185 desa jumlah desa berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2022 seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcome)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Satuan	Kinerja Tahun			Target	
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal Yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang Pertahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal awal tahun	%	83.3	100	100	-	-
2		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n)	%	0.3	1.02	1.08	1.5	1

No	Urusan	IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Capaian	
1	Pemberdayaan Masyarakat	Percentase Pengentasan Desa Tertinggal	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa	0 Desa	
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0 Desa	
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan pemberdayaan	0 Desa	
	Percentase Peningkatan Status Desa Mandiri		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa	14 Desa	
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4 Desa	
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	455 LKD	
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan pemberdayaan	5 Desa	

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Output) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- untuk Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa pada tahun 2022 tercapai 14 Desa.
- untuk Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya tercapai 4 Desa.
- Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada tahun 2022 tercapai 455 Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan tercapai 5 Desa seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini

Untuk pencapaian target indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :

- Pengentasan Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2022 0 (nol) desa tertinggal.
- Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2022 jumlah desa mandiri sebanyak 79 desa Mandiri sedangkan pada semester I tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 128 Desa Mandiri (182.86 %) dari target Desa mandiri 70 Desa di tahun 2023 dan untuk tahun 2024 ditargetkan menjadi 79 Desa Desa mandiri seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel Target Pencapaian Indikator SDGs
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Realisasi Tahunan							Target 2024
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	43	43	12	2	0	0	0	0
2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	7	42	79	70	91

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan perlibatan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;

- 2) Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2) Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status rata-rata Indeks Desa membangun yang semula pada tahun 2022 IDM Kabupaten Cirebon nilainya 0.7228 dengan status MAJU lalu pada tahun 2022 meningkat nilainya menjadi 0.7552 dengan status MAJU dan diharapkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga status rata -rata IDM Desa Kabupaten Cirebon bisa statusnya menjadi MANDIRI;
- 2) Peningkatan jumlah desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa sehingga desa-desa bisa Mandiri dalam penganggaran APBDesnya tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau bantuan keuangan lainnya;

- 3) Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu sehingga proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;

2.4 Revieu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Revieu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3
Revieu Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2023
Kabupaten Cirebon**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	421.777.878	415.974.728	(5.803.150)	
		Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana apparatur kegiatan dinas	75 %	75 %	298.452.000	286.509.100	(11.942.900)	
		Meningkatnya disiplin apparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	100 %	4.714.946.000	4.947.363.000	232.417.000	
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 %	100 %	51.751.900	40.701.900	(11.050.000)	
		Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	100 %	85.983.800	45.768.300	(40.215.500)	
2.13.01.2.01.	Perekembangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	15 Dok	15 Dok	64.608.100	64.608.100	-	
2.13.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	30.086.000	11.500.300	(18.585.700)
		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan)	Sumber	4 Dokumen	4 Dokumen	-	7.044.200	7.044.200
2.13.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun	Sumber	2 Dok	2 Dok	28.484.700	13.749.100	(14.735.600)
2.13.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	Sumber	2 Dok	2 Dok	27.413.100	13.474.700	(13.938.400)

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
2.13.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dankegiatan triwulan yang tersusun	Sumber	4 Dokumen	4 Dokumen	9.377.800	5.075.200	(4.302.600)
2.13.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja yang tersusun	Sumber	3 Dokumen	3 Dokumen	-	4.302.600	4.302.600
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	20.512.000	9.462.000	(11.050.000)
2.13.01.01.2.02.01.	Penyedianan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayarGaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kabupaten Cirebon	32 Pegawai	32 Pegawai	4.695.614.000	4.947.363.000	251.749.000
2.13.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Sumber	1 Dokumen	1 Dokumen	8.559.600	8.559.600	-
2.13.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran yangtersusun	Sumber	18 Dokumen	18 Dokumen	13.302.500	13.302.500	-
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-	-
2.13.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Sumber	30 Stel	0 Stel	19.332.000	-	(19.332.000)
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan KebutuhanPenunjang Kantor	7 Jenis	7 Jenis	249.510.700	249.510.700	-	-
2.13.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Sumber	3 Jenis	3 Jenis	9.194.400	9.194.400	-
2.13.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantoryang tersedia	Sumber	5 Jenis	5 Jenis	72.987.400	68.865.500	(4.121.900)
2.13.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan	KABUPATE N CIREBON	1.551 Dus	1.551 Dus	35.805.000	30.030.000	(5.775.000)
2.13.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sumber	19 Jenis	19 Jenis	50.857.000	45.539.800	(5.317.200)
2.13.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaanyang tersedia	Sumber	2.880 Exemplar	2.880 Exemplar	22.500.000	22.500.000	-
2.13.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	Sumber	41 Jenis	41 Jenis	57.725.800	43.251.000	(14.474.800)
2.13.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan	Sumber	2.387 Dus	2.387 Dus	-	-	-
2.13.01.01.2.06.09.	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah	Sumber	25 Laporan	25 Laporan	46.624.250	30.130.000	(16.494.250)
2.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik DaerahPenujung Urusan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun		6 Jenis	6 Jenis	155.579.028	155.579.028	-
2.13.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Sumber	3 Rekening	3 Rekening	115.199.028	115.199.028	-
2.13.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	KABUPATEN CIREON	3 Jenis	3 Jenis	-	40.380.000	40.380.000
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	297.394.100	297.394.100	-	-
2.13.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	Sumber	14 Unit	14 Unit	97.260.000	90.740.000	(6.520.000)
2.13.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motor/yad dan diperpanjang STNKnya	Sumber	21 Unit	21 Unit	10.885.000	10.885.000	-
2.13.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sumber	4 Jenis	4 Jenis	-	-	-
2.13.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Sumber	3 unit	3 unit	201.192.000	195.769.100	(5.422.900)
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya		9,7 Prosen	9,7 Prosen	160.761.200	157.336.400	(3.424.800)
2.13.02.2.01.	Penyelegaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya		40 Desa	40 Desa	157.336.400	157.336.400	-
2.13.02.2.01.03.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	40 Desa	40 Desa	33.750.000	33.750.000	-
2.13.02.2.01.06.	Fasilitasi Satana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di Monev Pelekembangan sarana prasarana perdesaanya (Desa Lokasi Pamsimas)	Kabupaten Cirebon	8 Desa	8 Desa	113.261.200	71.850.000	(41.411.200)
		Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Kabupaten Cirebon	412 Desa	412 Desa	13.750.000	51.736.400	37.986.400
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa		8,3 Prosen	8,3 Prosen	1.733.640.800	587.065.550	(1.146.575.250)
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya		27 Desa	27 Desa	587.065.550	587.065.550	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
2.13.03.03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya	Kabupaten Cirebon	27 Desa	27 Desa	362.300.200	120.014.400	(242.285.800)
2.13.03.03.2.01.02.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Kabupaten Cirebon	2 Desa	2 Desa	-	22.000.000	22.000.000
		Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	Kabupaten Cirebon	7 Jenis	7 Jenis	806.117.800	91.478.350	(714.639.450)
2.13.03.2.01.03.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Cirebon	2 Desa	0 Desa	-	-	-
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes danPerdes APBdesnya Tepat Waktu		24,2 Prosen	24,2 Prosen	6.924.981.152	6.524.980.756	(400.000.396)
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa(Pemerintah Desa dan BPD)yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM		1.798 Orang	1.798 Orang	6.524.980.756	6.524.980.756	-
2.13.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	Kabupaten Cirebon	4 Rakor	4 Rakor	304.257.100	243.671.600	(60.585.500)
		Jumlah desa yang di Monev dandiupdate status IDMnya	Kabupaten Cirebon	412 Desa	412 Desa	-	-	-
		Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Kabupaten Cirebon	8 sistem	8 sistem	-	-	-
		Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Cirebon	0 Desa/Kecamatan	0 Desa/Kecamatan	-	-	-
2.13.04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum desanya	kabupaten cirebon	40 Desa	40 Desa	-	-	-
2.13.04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasiPenyusunan RPJMDes	Kabupaten Cirebon	135 Desa	135 Desa	99.620.100	34.995.100	(64.625.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
		Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDesa	Kabupaten Cirebon	40 Desa	40 Desa	-	-	-
2.13.04.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Kabupaten Cirebon	100 Desa	100 Desa	118.795.400	76.026.900	(42.768.500)
		Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa	Kabupaten Cirebon	5 Dok	5 Dok	-	-	-
2.13.04.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	311 Orang	311 Orang	247.645.000	127.646.900	(119.998.100)
		Jumlah BPJS Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayar	Kabupaten Cirebon	4.910 Orang	4.809 Orang	5.813.939.052	5.703.910.056	(110.028.996)
2.13.04.04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Kabupaten Cirebon	20 Desa	0 Desa	-	-	-
2.13.04.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antarDesa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Kabupaten Cirebon	40 Desa	40 Desa	114.362.100	73.189.800	(41.172.300)
2.13.04.04.2.01.10.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang difasilitasi NRPDnya	Kabupaten Cirebon	100 Orang	100 Orang	40.000.000	25.598.900	(14.401.100)
2.13.04.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Kabupaten Cirebon	80 Desa	80 Desa	73.477.700	57.668.700	(15.809.000)
2.13.04.04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	100 Desa	100 Desa	112.884.700	72.244.000	(40.640.700)
2.13.04.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang di Bina	Kabupaten Cirebon	100 Orang	0 Orang	-	-	-
2.13.04.04.2.01.15.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batasdesanya	Kabupaten Cirebon	40 Desa	412 Desa	-	110.028.800	110.028.800
2.13.04.04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	100 Desa	0 Desa	-	-	-
2.13.04.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	40 Desa	0 Desa	-	-	-
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif		21,36 Prosen	21,36 Prosen	1.222.163.000	922.163.000	(300.000.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	5 jenis	5 jenis	922.163.000	922.163.000	-	
2.13.05.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih	Kabupaten Cirebon	200 Orang	200 Orang	255.426.200	171.048.700	(84.377.500)
2.13.05.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Kabupaten Cirebon	25 Keluarga	25 Keluarga	215.622.500	50.000.000	(165.622.500)
2.13.05.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang diikuti serta tkan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Kabupaten Cirebon	2 Inovasi	2 Inovasi	32.763.900	82.763.900	50.000.000-
2.13.05.05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM	Kabupaten Cirebon	40 Dokumen	40 Dokumen	300.000.000	300.000.000	-
2.13.05.05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelegaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina	Kabupaten Cirebon	40 Desa	40 Desa	418.350.400	318.350.400	(100.000.000)
J U M L A H				15.614.457.730	13.927.862.734	(1.686.594.996)		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel diatas menunjukan tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (tidak ada menu PIK) dan tidak ada usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 juga telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 23 Februari Tahun 2022 yang mengundang Perangkat Daerah lainnya dan stake holder terkait sehingga bisa menyelaraskan program dan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah seperti bagaimana kegiatan pengelolaan sampah di desa yang optimal dan telah menyepakati sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diseleraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Menyepakati rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, RKP Tahun 2023 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan/kewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri, dimana sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang berbunyi MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatkan Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun
	Meningkatkan Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;

- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat membiayai APBDesa;
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan/Material

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENATAAN DESA

A. Penyelenggaraan Penataan Desa

- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

A. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dara / Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10
11									
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	15.348.454.728	16.173.590.300	825.135.572	
		Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur		75 %	75 %	548.274.628	567.585.300	19.310.672	
		Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas		100 %	100 %	286.329.896	366.104.896	79.775.000	
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 %	100 %	4.570.761.400	4.564.330.600	(6.430.800)	
		Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral		100 %	100 %	61.987.800	61.987.800	-	
		jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		15 Dok	15 Dok	78.582.700	78.582.700	-	
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumber	5 Dokumen	5 Dokumen	120.685.400	120.685.400	-	PIS
2.	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumber	2 Dokumen	2 Dokumen	10.856.000	10.856.000	-	PIS
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Sumber	2 Dokumen	2 Dokumen	28.456.700	28.456.700	-	PIS
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Sumber	2 Dokumen	2 Dokumen	28.456.700	28.456.700	-	PIS
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	7 Laporan	7 Laporan	28.374.000	28.374.000	-	PIS	PIS
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Sumber	1 Laporan	1 Laporan	13.728.700	13.728.700	-	PIS	PIS
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun		19 Dok	19 Dok	4.554.524.700	4.554.524.700	-		
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	35	35	4.541.070.400	4.534.639.600	(6.430.800)	PIS	PIS
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Aktif Tahun SKPD	Sumber	1 Laporan	1 Laporan	8.645.000	8.645.000	-	PIS	PIS
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Sumber	18 Laporan	18 Laporan	11.240.100	11.240.100	-	PIS	PIS
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawai	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana		1 Jenis	1 Jenis	29.691.000	29.691.000	-		
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sumber	2 Paket	2 Paket	29.691.000	29.691.000	-	PIS	PIS
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor		7 Jenis	7 Jenis	409.139.600	409.139.600	-		
2.13.01.2.06.0	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumber	12 Paket	12 Paket	12.026.100	12.026.100	-	PIS	PIS
2.13.01.2.06.02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumber	2 Paket	3 Paket	117.190.000	131.297.000	14.107.000	PIS	PIS
2.13.01.2.06.0	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON	2 Paket	2 Paket	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023					
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Sumber	11 Paket	11 Paket	45.773.800	45.773.800	-
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Undangan yang Disediakan	Sumber	12 Dokumen	12 Dokumen	22.100.000	22.100.000	-
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sumber	12 Paket	12 Paket	69.135.200	69.135.200	-
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumber	12 Laporan	12 Laporan	30.500.000	30.500.000	-
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber	100 Laporan	75 Laporan	93.102.500	98.307.500	5.205.000
2.13.01.2.07.	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumber	1 Unit	1 Unit	-	-	-
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun	6 Jenis	5 Jenis	157.167.700	157.167.700	-	-
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber	12 Laporan	12 Laporan	115.197.000	115.197.700	-
2.13.01.2.08.03	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREON	12 Laporan	12 Laporan	41.970.000	41.970.000	-
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	367.382.896	367.382.896	-	-
2.13.01.2.09.01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sumber	14 Unit	14 Unit	104.592.000	99.367.000	(5.225.000)
2.13.01.2.09.02	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Sumber	6 Unit	6 Unit	1.278.000	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							Asal Ajuan	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumber	4 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumber	4 Unit	4 Unit	181.737.896	266.737.896	85.000.000	PIS	PIS	
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya		42,73 Prosen	42,73 Prosen	170.336.400	170.336.400	-	-	-	
2.13.02.2.01.	Penyelenggaran Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	176 Desa	176 Desa	170.336.400	170.336.400	-	-	-	-	
2.13.02.2.01.0	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Cirebon	1 Desa	1 Desa	-	-	-	-	-	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kabupaten Cirebon	10 Desa	10 Desa	-	-	-	-	-	
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Cirebon	60 Desa	60 Desa	46.750.000	46.750.000	-	PIS	PIS	
2.13.02.2.01.0	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan prasarana Desa	Kabupaten Cirebon	412 Unit	412 Unit	123.586.400	123.586.400	-	PIS	PIS	
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa		38,16 Prosen	38,16 Prosen	1.760.514.500	747.964.500	(1.012.550.000)	-	-	
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya		88 Desa	88 Desa	747.964.500	747.964.500	-	PIS	PIS	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	180.913.400	180.913.400	-	PIS	PIS	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	5 Dokumen	1.579.601.100	567.051.100	(1.012.550.000)	Banprov, PIS	Banprov, PIS	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu		30,33 Prosen	30,33 Prosen	7.000.368.484	8.565.399.264	1.565.030.780	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.04.2.01.01	Pembinaan dan Penyawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	1.798 Orang	1.798 Orang	8.565.399.264	8.565.399.264	-	(64.940.000)	PIS	PIS
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	40 Dokumen	40 Dokumen	309.185.000	244.245.000	-	PIS	PIS
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	35.000.000	-	PIS	PIS
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	410.000.000	260.000.000	PIS	PIS
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Cirebon	5.266 Orang	5.266 Orang	5.849.920.684	7.154.951.564	1.305.030.880	PIS	PIS
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Cirebon	20 Laporan	20 Laporan	-	-	-	PIS	PIS
2.13.04.2.01.0	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	85.728.000	(14.272.000)	PIS	PIS
2.13.04.2.01.09	Penyelegeraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelegeraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	100 Laporan	100 Laporan	450.000.000	474.053.500	24.053.500	PIS	PIS
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Cirebon	125 Dokumen	125 Dokumen	55.000.000	55.000.000	-	PIS	PIS
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	51.262.800	51.262.800	-	PIS	PIS
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Cirebon	100 Orang	100 Orang	-	-	-	PIS	PIS
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	40 Desa	53 Desa	-	55.158.400	55.158.400	PIS	PIS
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	100 Laporan	100 Laporan	-	-	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	40 Dokumen	40 Dokumen	-	-	-	-	-
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan jumlah Kemasyarakatan yang aktif	21,84 Prosen	21,84 Prosen	871.298,920	1.051.298,840	179.999,920	-	-	-
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	5 jenis	5 jenis	1.051.298,840	1.051.298,840	-	-	-	-
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	5 Lembaga	5 Lembaga	170.184.700	170.184.700	-	PIS	PIS
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	PIS	PIS
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	32.763.700	32.763.700	-	PIS	PIS
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	2 Laporan	300.000.080	300.000.000	(80)	Banprov, PIS	Banprov, PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Cirebon	Dokumen	318.350.440	498.350.440	180.000.000	PIS	PIS	n
JUMLAH					15.348.454.728	16.173.590.300	825.135.572			

BAB IV. P E N U T U P

4.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tusi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja Perubahan tahun 2023 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax (0231) 321710

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 September 2023
Nomor : 440/ 1160 / Sekrt
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

26/09/23

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023. (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19800703 199810 1 001